

**PENGGANTIAN CALON LEGISLATIF TERPILIH : ANALISIS HAK  
RECALL PARTAI POLITIK DALAM SISTEM PEMILU PROPORSIONAL  
TERBUKA PERSPEKTIF MASLAHAH**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**MOH. WILDAN HABIBI**

**20103070015**

**PEMBIMBING:**

**DR. OCKTOBERRINSYAH, M.AG.**

**19681020 199803 1 002**

**PRODI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-309/Un.02/DS/PP.00.9/04/2024

Tugas Akhir dengan judul : PENGGANTIAN CALON LEGISLATIF TERPILIH : ANALISIS HAK *RECALL* PARTAI POLITIK DALAM SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERBUKA PERSPEKTIF MASLAHAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOH. WILDAN HABIBI  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103070015  
Telah diujikan pada : Selasa, 19 Maret 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6600b2c40ae88



Penguji I

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.  
SIGNED

Valid ID: 6602598bdec6c



Penguji II

Proborini Hastuti, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 66051d41d0cb9



Yogyakarta, 19 Maret 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 660a5fb80223



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moh. Wildan Habibi

NIM : 20103070015

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul : **Penggantian Calon Legislatif Terpilih : Analisis Hak Recall Partai Politik Dalam Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Perspektif Masalah.**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya adalah asli hasil penelitian saya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu didalam naskah skripsi ini dan disebutkan didalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 5 Maret 2024

Penyusun



**Moh. Wildan Habibi**

**NIM. 20103070015**



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR**

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp. : -

**Kepada Yang Terhormat:**

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga**

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Moh. Wildan Habibi

NIM : 20103070015

**Judul : Penggantian Calon Legislatif Terpilih : Analisis Hak Recall Partai Politik Dalam Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Perspektif Masalah.**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut diatas dapat segera dimunqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 5 Maret 2024

Pembimbing

**Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag.**

**NIP. 19681020 199803 1 002**

## ABSTRAK

Dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia, ada sebuah fenomena yaitu penggantian calon legislatif yang telah terpilih oleh Partai Politik pengusungnya, atau disebut dengan *recall*. Calon legislatif yang mendapatkan suara terbanyak di Pemilu dan seharusnya sah untuk dilantik menjadi anggota legislatif ternyata dapat digantikan oleh calon lain atas kuasa dari Partai Politik yang mengusung. Penggantian calon legislatif terpilih diatur di Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, serta Peraturan KPU No. 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Psangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum. Tentu hal ini mengindikasikan bahwa Partai Politik ternyata dapat melakukan wewenang sebesar itu dan seolah-oleh tidak sejalan dengan konsep Pemilu sebagai representasi dari kedaulatan rakyat. Sehingga penelitian ini akan mencoba menganalisis permasalahan terkait *recall* partai politik terhadap calon anggota legislatif terpilih.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum *normatif*, yaitu sebuah penelitian hukum yang lebih kepada mengkaji peraturan perundang-undangan tertulis terkait mekanisme penggantian calon legislatif terpilih yang diatur di dalam Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Partai Politik, serta Peraturan KPU. Sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif-analisis*, yaitu penguraian seluruh konsep yang ada relevansinya dengan penelitian ini. Kemudian akan dilakukan analisis terhadap data yang telah terkumpul. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa karya ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Teori yang digunakan adalah teori kedaulatan rakyat, teori perwakilan, serta masalah mursalah. Selanjutnya data yang telah terkumpul akan disusun dan dianalisis menggunakan teori yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa penggantian calon legislatif terpilih atau *recall* partai politik belum sepenuhnya sesuai dengan teori kedaulatan rakyat serta prinsip perwakilan dalam sistem pemilu proporsional terbuka. Hal ini dikarenakan mekanisme penggantian calon legislatif terpilih yang diatur di dalam undang-undang masih terlalu sederhana dan seolah-olah memberikan kewenangan absolut terhadap Partai Politik. Partai politik memiliki kuasa yang begitu besar dalam penggantian calon legislatif yang salah satu alasannya adalah melanggar AD dan ART. Selain itu dalam pandangan masalah mursalah, penggantian calon legislatif terpilih ini juga tidak memenuhi persyaratan masalah mursalah seperti kemaslahatan yang haqiqi, kemaslahatan yang umum, serta kemaslahatan yang terdapat dalam *nash*. *Recall* juga mengandung *mafsadat* yakni hilangnya hak konstitusional calon anggota legislatif dan warga negara serta kemungkinan penyalahgunaan kewenangan oleh partai politik.

**Kata Kunci :** *Hak Recall, Partai Politik, Calon Legislatif Terpilih, Sistem Proporsional Terbuka.*

## ABSTRACT

*In the implementation of elections in Indonesia, there is a phenomenon, namely the replacement of legislative candidates who have been elected by their supporting political parties, or what is called a recall. Legislative candidates who receive the most votes in the election and should be legally appointed as members of the legislature can apparently be replaced by other candidates under the authority of the political party that is running. Replacement of elected legislative candidates is regulated in Law no. 7 of 2017 concerning Elections, Law no. 2 of 2011 concerning Political Parties, as well as KPU Regulation no. 5 of 2019 concerning Determination of Elected Candidate Pairs, Determination of Seat Acquisition, and Determination of Elected Candidates in the General Election. Of course, this indicates that political parties can actually exercise that much authority and it seems that this is not in line with the concept of elections as a representation of people's sovereignty. So this research will try to analyze problems related to political parties' recall of elected legislative candidate members.*

*This research is included in the type of normative legal research, namely legal research that focuses more on examining written laws and regulations regarding the mechanism for replacing elected legislative candidates as regulated in the Election Law, Political Party Law, and KPU Regulations. The nature of this research is descriptive-analysis, namely the explanation of all concepts that are relevant to this research. Then an analysis will be carried out on the data that has been collected. The data used is secondary data using primary legal materials in the form of statutory regulations, secondary legal materials in the form of scientific works, and tertiary legal materials in the form of legal dictionaries which provide instructions and explanations for primary and secondary legal materials. The theories used are the theory of popular sovereignty, representation theory, and *masalah murlah*. Next, the data that has been collected will be compiled and analyzed using existing theories.*

*Based on the results of the research and data analysis that has been carried out, it can be concluded that the replacement of elected legislative candidates or the recall of political parties is not fully in accordance with the theory of popular sovereignty and the principle of representation in an open proportional election system. This is because the mechanism for replacing elected legislative candidates regulated in the Law is still too simple and seems to give absolute authority to political parties. Political parties have enormous power in replacing legislative candidates, one of the reasons for which is violating the AD and ART. Apart from that, in *Maslahah Murlah's* view, the replacement of the elected legislative candidate also does not meet the requirements of *Maslahah Murlah*, such as genuine benefit, general benefit, and benefit contained in the text. The recall also contains implications, namely the loss of the constitutional rights of prospective legislative members and citizens as well as the possibility of abuse of authority by political parties.*

**Keywords** : *Right of Recall, Political Parties, Elected Legislative Candidates, Open Proportional System.*

## HALAMAN MOTTO

فإن مع العسر يسرا (5) إن مع العسر يسرا (6)

*Tidak ada yang gampang dan gratis di dunia ini, semua harus dipertaruhkan dan diperjuangkan.*

*Tidak pernah takut merasa gagal, justru takut merasa berhasil.*

*Hidup akan terus berjalan sangat cepat, tidak ada waktu untuk sedih dan menyesal. Jatuh, bangkit, jatuh, bangkit, hanya itu dan tanggung jawab yang kutahu.*

*Bukan siapa-siapa, hanya seorang anak laki-laki terakhir yang sedang berusaha membahagiakan dan mengangkat derajat orang tua.*



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Ridah Allah SWT. skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku, Bapak Jaenuri S.Ag., dan Ibu Mariatul Kiptiyah.
2. Mbah Rubinah, selaku nenek saya di rumah.
3. Kakak saya, Zulfa Husniatul Islamiyah.





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan pada skripsi ini merujuk pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 1543b/U/1987. Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah

ض	Dād	Ḍ	de titik di bawah
ط	Ṭā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Z	zet titik di bawah
ع	'Ain	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

**B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:**

متعقدین	ditulis	muta' aqqidīn
عدة	ditulis	'iddah

**C. Tā' marbutah di akhir kata.**

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	ditulis	Hibah
جزية	ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	ditulis	ni'matullāh
زكاة الفطر	ditulis	zakātul-fitri

#### D. Vokal Pendek

◌◌◌◌	Fatḥaḥ	ditulis	A
◌◌◌◌	Kasrah	ditulis	I
◌◌◌◌	Ḍāmmah	ditulis	U

#### E. Vokal Panjang:

1	fatḥaḥ + alif جاهلية	Ditulis	Ā Jāhiliyyah
2	fatḥaḥ + alifmaqṣūr يسعي	Ditulis	Ā yas'a
3	kasrah + yamati مجيد	Ditulis	Ī Majīd
4	ḍammah + waumati فروض	Ditulis	Ū Furūḍ

#### F. Vokal Rangkap:

1	fatḥaḥ + yāmāti بينكم	Ditulis	Ai Bainakum
2	fatḥaḥ + waumati قول	Ditulis	Au Qaul

**G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.**

انتم	Ditulis	a'antum
اعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'insyakartum

**H. Kata Sandang Alif + Lām**

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس	Ditulis	Asy-Syams
السماء	Ditulis	As-Samā'

**I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut penulisannya

ذوي أَلفروض	Ditulis	Zawi al-Furūd
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

## KATA PENGANTAR

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT. yang melimpahkan segala nikmat Iman dan Islam. Sholawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad SAW. sang Rasul revolusioner dari zaman Jahiliyyah hingga zaman Islamiyah.

Setelah melalui proses yang panjang, skripsi dengan judul “Penggantian Calon Legislatif Terpilih : Analisis Hak *Recall* Partai Politik Dalam Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Perspektif Masalah” akhirnya dapat terselesaikan dengan lancar. Penyusunan skripsi atau tugas akhir ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga skripsi ini bisa membawa kebermanfaatn terhadap banyak orang yang membutuhkan.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penyusun menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut membantu baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan lancar. Beliau adalah:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M. Si. Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Dosen-dosen Program Studi Hukum Tata Negara yang telah banyak membantu, memotivasi, dan memberikan ilmu selama perkuliahan, sertapara staf prodi Hukum Tata Negara yang telah membantu dalam proses administrasi.
6. Kedua orang tua tercinta, Bapak Jaenuri, S.Ag., serta Ibu Mariatul Kiptiyah yang senantiasa tanpa henti untuk terus melantunkan doa untuk kelancaran penulis dalam setiap kegiatan serta selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam berjuang untuk menempuh pendidikan selama ini.
7. Keluarga di rumah meliputi Mbah Rubinah, Mbak Zulfa Husniatul Islamiyah, Mas Fuad Jauhari, dan Adik Afshena yang merupakan keluarga inti di rumah penulis.
8. Alfa Voice meliputi Hafiduddin, M. Faris Wilfary, Reyhand Akhira Hafidz, dan Septian Dwi Pamungkas sebagai partner nasyid dari MAN 2 Kota Kediri sampai sekarang sekaligus tinggal bersama di kontrakan.
9. Teman-teman seperjuangan dari Kediri, Pateh, Gus Ulil, Ade, Adam, Ryan, dan masih banyak lagi yang selalu ada dalam suka maupun duka.
10. Keluarga besar SAN Pusat, EJAN, serta SAN Kediri yang merupakan komunitas relawan yang menemani kehidupan saya sebagai mahasiswa sejak semester pertama hingga semester terakhir.
11. Keluarga besar HIMADIRI Kabinet Bara Karya dan Garda Pradaya yang menjadi wadah saya untuk belajar menjadi seorang pemimpin.
12. Keluarga besar Korp Galiansa dan PMII Rayon Ashram Bangsa yang menjadi tempat berdinamika dan membentuk karakter pejuang selama saya menjadi kader.
13. Keluarga besar HMPS HTN Kabinet Harmoni sebagai wadah organisasi kampus yang memberikan banyak ilmu dalam hidup.
14. Keluarga besar Hukum Tata Negara angkatan 2020 yang menjadi teman hidup selama perkuliahan dan mengukir banyak cerita didalamnya.

15. Teman-teman yang membantu dan biasa mengerjakan skripsi bersama seperti Andin, Firda, Ihza, Nabila, Hany, Aslamd, Epum, Muhrizan, Rafid, dan yang lain.
16. Teman-teman pendakian saya Rafid, Muhrizan, Ayu, Aisyah yang meskipun baru sekali melakukan pendakian bersama namun memberikan kesan yang sangat hangat dan tentu ingin diulang kembali.
17. Serta seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT. melimpahkan pahala yang berlipat ganda baik di dunia maupun di akhirat kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan untuk penulis. Penulis juga menyadari, tidak ada karya manusia yang sempurna, termasuk dalam penulisan skripsi ini. Tentu masih banyak kekurangan dan kesalahan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran dari pembaca demi terwujudnya hasil yang lebih baik. Semoga skripsi ini bisa membawa manfaat untuk pembacanya

Yogyakarta, 5 Maret 2024

Penyusun



**Moh. Wildan Habibi**

**NIM. 20103070015**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	13
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TEORI KEDAULATAN RAKYAT, PERWAKILAN, DAN MASALAH MURSALAH</b> .....	<b>24</b>
A. Teori Kedaulatan Rakyat.....	24
B. Teori Perwakilan .....	28
C. Teori Masalah Mursalah.....	40
<b>BAB III PRAKTIK HAK <i>RECALL</i> DAN MEKANISMENYA DALAM PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN</b> .....	<b>50</b>
A. Pengertian Hak <i>Recall</i> Partai Politik.....	50
B. Praktik <i>Recall</i> Terhadap Calon Legislatif Terpilih.....	52
C. Mekanisme Hak <i>Recall</i> Terhadap Calon Legislatif Terpilih Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.....	55
<b>BAB IV ANALISIS HAK <i>RECALL</i> PARTAI POLITIK DALAM SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERBUKA</b> .....	<b>63</b>



A. Analisis Hak <i>Recall</i> Partai Politik Terhadap Calon Legislatif Terpilih Berdasarkan Teori Kedaulatan Rakyat Dan Teori Perwakilan. ....	63
B. Tinjauan Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Hak <i>Recall</i> Partai Politik Atas Calon Legislatif Terpilih. ....	71
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran.....	81
<b>Daftar Pustaka</b> .....	<b>83</b>
<b>CURICULUM VITAE</b> .....	<b>88</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis dengan menjalankan mekanisme kedaulatan rakyat. Undang-Undang NRI 1945 pasal 1 Ayat (1) menyebutkan bahwa “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”, ayat (2) “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” dan ayat (3) “Negara Indonesia adalah negara hukum”<sup>1</sup>. Konstitusi tersebut secara jelas menyebutkan bahwa kedaulatan tertinggi terletak pada rakyat atau dikenal dengan konsep demokrasi.

Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu *demos* dan *cratos/cratein*. *Demos* sendiri artinya rakyat atau penduduk suatu tempat, dan *cratos* atau *cratein* yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi, *demos-cratein* atau *demos-cratos* (demokrasi) adalah keadaan Negara di mana dalam sistem pemerintahannya, kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.<sup>2</sup> Pengertian sempit demokrasi dirumuskan oleh Joseph Schumpeter, menurutnya demokrasi secara sederhana merupakan sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1.

<sup>2</sup> Dedi Mulyadi, *Kebijakan Legislasi, Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi*, (Jakarta: Gramata Publisising, 2012), hlm. 131.

<sup>3</sup> Tadjuddin Noer Effendi, *Demokrasi dan Demokratisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 14.

Demokrasi merupakan sebuah bentuk pemerintahan dimana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Setiap warga negara dilindungi oleh konstitusi dalam berpartisipasi baik secara langsung ataupun melalui lembaga perwakilan rakyat. Demokrasi yang diharapkan dianggap sebagai sebuah harapan untuk menjadikan sistem pemerintahan lebih baik berdasar atas kedaulatan rakyat. Terdapat beberapa hal yang menjadi ciri mutlak sebuah negara yang menganut paham demokrasi, yaitu mengharuskan adanya pemilihan umum, rotasi atau kederisasi kepemimpinan nasional, kekuasaan kehakiman yang independen, representasi kedaulatan rakyat melalui kelembagaan parlemen yang kuat dan mandiri, penghormatan dan jaminan hak asasi manusia, serta konstitusi yang memberikan jaminan hal-hal tersebut berjalan.<sup>4</sup>

Di Indonesia, salah satu yang termasuk dalam representasi dari demokrasi adalah Pemilihan umum (Pemilu) dengan sistem proporsional terbuka. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa, “Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan

---

<sup>4</sup> Miriam Budiarmo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Cetakan ke-14, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 60.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.<sup>5</sup> Berdasarkan undang-undang tersebut, pemilihan anggota dewan rakyat atau legislatif termasuk dalam agenda Pemilihan umum (Pemilu). Pemilihan umum (Pemilu) merupakan suatu cara yang digunakan untuk memilih orang yang akan menjadi perwakilan dalam lembaga perwakilan di Indonesia.

Sistem Pemilu di Indonesia pernah mengalami perubahan, mulai dari proporsional tertutup dan proporsional terbuka. Dalam sistem Pemilu proporsional terbuka, setiap warga negara atau konstituen memilih calon legislatif berdasarkan nama dari calon anggota legislatif dan bukan berdasarkan partai politik semata. Hal ini diharapkan sebagai sebuah bentuk representasi kedaulatan rakyat, dimana calon anggota legislatif dipilih secara langsung oleh setiap warga negara. Tentu hal ini menimbulkan konsekuensi hukum bahwa anggota legislatif merupakan wakil dari rakyat yang memiliki tanggung jawab terhadap konstituennya yaitu rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Pengaturan Pemilu anggota legislatif di Indonesia juga diikuti dengan mekanisme penggantian calon anggota legislatif yang telah terpilih. Calon anggota legislatif yang telah terpilih dengan mendapat suara terbanyak bisa saja digantikan oleh calon lain atas dasar kuasa partai politik yang mengusung, atau disebut *recall* partai politik. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi landasan hukum terkait pengaturan *recall* partai politik terhadap calon anggota legislatif terpilih, dimana undang-undang tersebut juga berkaitan

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 1.

dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut, mengatur terkait penggantian calon legislatif terpilih yang dapat dilakukan oleh partai politik yang mengusung atau disebut sebagai hak *recall*.

Fenomena penggantian calon legislatif terpilih pernah terjadi pada PEMILU tahun 2019. Calon legislatif terpilih DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Misriyani Ilyas, batal mengikuti pelantikan dikarenakan di *recall* oleh partai nya yaitu Gerindra. Misriyani Ilyas mendapatkan suara terbanyak di daerah pemilihannya sebesar 10.057 suara dan sah menjadi calon anggota legislatif terpilih DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Sehari sebelum pelantikan, Misriyani Ilyas mendapatkan surat dari DPP Gerindra yang ditujukan kepada DPD Gerindra Sulawesi Selatan yang berisi tentang pemberhentian Misriyani Ilyas sebagai anggota partai, penundaan pelantikan yang ditujukan ke KPU, dan langkah administrasi yang dilakukan atas nama DPP terhadap pemberhentian Misriyani dan penggantian nama caleg terpilih. DPP Partai Gerindra melalui Ketua Bidang Hukum dan Advokasi, Habiburrokhman, menyampaikan bahwa pemecatan Misriyani Ilyas berkaitan dengan putusan kabul dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang bernomor 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.Jkt.Sel. Namun Habiburrokhman tidak menjelaskan terkait alasan spesifik atas pemecatan

Misriyani Ilyas. Atas pemecatan ini, kursi caleg terpilih Misriyani Ilyas digantikan oleh anggota Gerindra bernama Adam Muhammad.<sup>6</sup>

Fenomena penggantian calon anggota legislatif terpilih tertuang pada Pasal 426 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berisi, Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan : a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; c. Tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota; atau d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>7</sup> Selain itu, penggantian calon legislatif terpilih juga diatur dalam Pasal 32 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019, bahwa salah satu alasan calon anggota legislatif terpilih dapat digantikan apabila calon terpilih tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota legislatif. Salah satu ketentuan yang mengakibatkan calon legislatif tidak memenuhi syarat adalah caleg diberhentikan atau mundur dari partai politik yang mengajukannya. Dan untuk pengantiannya diberikan kepada caleg yang memiliki suara terbanyak setekahnya dalam DCT yang berasal dari partai yang sama.

Adapun permasalahannya adalah terkait alasan seorang calon legislatif terpilih yang di *recall* atau diberhentikan oleh partai nya, dimana hal ini

---

<sup>6</sup> Fitria Chusna Farisa, “Tangis Caleg Gerindra yang Dipecat Sebelum Dilantik, Alasan Partai, dan Kata KPU...” <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/30/06503761/tangis-caleg-gerindra-yang-dipecat-sebelum-dilantik-alasan-partai-dan-kata?page=all>, akses 20 Oktober 2023.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 426 ayat (1).

tercantum di dalam Undang-Undang Partai Politik. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dimana Pasal 16 yang menyebutkan,<sup>8</sup> “Anggota partai politik diberhentikan keanggotaannya dari partai politik apabila : a. meninggal dunia, b. mengundurkan diri secara tertulis, c. Menjadi anggota partai politik lain, d. melanggar AD dan ART. Tata cara pemberhentian keanggotaan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD dan ART. Dengan demikian, pemberhentian status anggota partai politik merupakan ranah internal partai politik yang tentu sangat menimbulkan berbagai polemik yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun kecuali partai politik itu sendiri. Tentu hal ini mengindikasikan bahwa kekuatan partai politik terlampau besar, karena dengan alasan apapun, pemberhentian keanggotaan partai politik berpengaruh terhadap status calon anggota legislatif terpilih.

Di dalam Undang-Undang Partai Politik, secara singkat bisa dimaknai bahwa partai politik bisa me *recall* anggotanya yang menjadi calon anggota legislatif terpilih dengan salah satunya adalah alasan melanggar AD dan ART partai. Hak *recall* mengandung tujuan untuk menguatkan partai politik sebagai sebuah konsekuensi dari perkembangan demokrasi modern. Namun pasca perubahan UUD 1945, tidak menyebutkan bahwa anggota DPR adalah wakil partai politik dengan delegasi daulat partai politik. Oleh karena itu, calon anggota legislatif terpilih yang dipilih melalui Pemilu merupakan pilihan

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik, Pasal 16.

konstituen atau rakyat itu sendiri sebagai calon perwakilan rakyat. Tidak sepatasnya partai politik dengan semena-mena menggunakan hak nya tanpa alasan yang jelas untuk memberhentikan hingga menggantikan calon anggota legislatif terpilih. Oleh karena itu, jika seorang calon anggota legislatif terpilih akan diganti, caranya harus melalui daulat rakyat konstitusional. Sehingga *recall* yang dilakukan oleh partai politik terhadap kadernya yang menjadi calon legislatif terpilih adalah bertentangan dengan konsep demokrasi berdsarkan UUD 1945, sebab keputusan pemberhentian merupakan upaya menghianati Pemilu itu sendiri yang merupakan representasi dari kedaulatan rakyat dan seolah-oleh bisa dikalahkan oleh kedaulatan partai politik.

Dengan demikian, hak *recall* partai politik terhadap anggota legislatif ini menjadi sebuah persoalan, apakah bertentangan dengan kedaulatan rakyat dalam sistem Pemilu proposional terbuka. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul :  
**“PENGANTIAN CALON LEGISLATIF TERPILIH : ANALISIS HAK RECALL PARTAI POLITIK DALAM SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERBUKA PERSPEKTIF MASLAHAH”.**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana hak *recall* partai politik jika ditinjau dalam teori kedaulatan rakyat dan teori perwakilan dalam sistem Pemilu proporsional terbuka?
2. Bagaimana hak *recall* partai politik jika ditinjau dari perspektif masalah?

#### **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan Penelitian



- a. Mengetahui hak *recall* partai politik jika ditinjau dalam teori kedaulatan rakyat dan teori perwakilan dalam sistem Pemilu proporsional terbuka
- b. Untuk mengetahui hak *recall* partai politik jika ditinjau dari perspektif masalah.

## 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan bisa memberikan ilmu dan pengetahuan untuk berbagai pihak, termasuk penulis sendiri. Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu :

### a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini semoga berguna untuk memberikan sumbangan ilmu dan pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara, khususnya mengenai hak *recall* partai politik terhadap penggantian calon legislatif terpilih. Disamping itu, tulisan ini juga berguna untuk memperkaya referensi terkait tinjauan masalah terhadap *recall* partai politik.

### b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi pembaca baik dari kalangan mahasiswa, masyarakat, maupun pihak lainnya yang ini mengetahui dan memahami terkait hak *recall* partai politik terhadap calon anggota legislatif terpilih. Selain itu, penelitian ini juga bisa menjadi sebuah evaluasi perspektif hukum terhadap kebijakan *recall* partai politik.

#### D. Telaah Pustaka

Pembahasan terkait hak *recall* partai politik tentu akan selalu menarik untuk dikaji, terlebih dengan sistem Pemilu proporsional terbuka yang menunjukkan kedaulatan rakyat. Setelah penulis melakukan penelusuran dari berbagai literatur terkait dengan tema hak *recall* partai politik, ditemukan beberapa karya hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan tema.

*Pertama*, adalah skripsi yang ditulis oleh Renisa Fitri dari Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul, "Analisis Fiqih Siyasah Tentang Hak Recall Partai Politik Terhadap Anggota DPR".<sup>9</sup> Secara garis besar, penelitian ini membahas mengenai hak recall partai politik terhadap anggota DPR serta tinjauan dari perspektif fiqih siyasah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hak recall partai politik bukan merupakan tindakan kesewenang-wenangan partai politik kepada anggota DPR. Hak *recall* partai politik terhadap anggota DPR dilakukan sebagai upaya untuk mengontrol anggotanya agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berorientasi pada kepentingan rakyat.

*Kedua*, adalah skripsi yang ditulis oleh Muchlis Setiaji dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul "Tinjauan Yuridis Hak *Recall* Oleh Partai Politik Dalam Sistem Pemilu Proporsional Terbuka".<sup>10</sup> Penelitian ini membahas terkait hak *recall* partai politik terhadap anggota DPR

---

<sup>9</sup> Renisa Fitri, 'Analisis Fiqih Siyasah Tentang Hak Recall Partai Politik Terhadap Anggota DPR' (Lampung : UIN Raden Intan Lampung, 2018)

<sup>10</sup> Muchlis Setiaji, 'Tinjauan Yuridis Hak *Recall* Oleh Partai Politik Dalam Sistem Pemilu Proporsional Terbuka' (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015)

yang masih bermasalah karena anggota DPR terpilih berdasarkan legitimasi dari rakyat. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa hak *recall* tidak sesuai dengan prinsip prinsip kedaulatan rakyat di Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya, jika dikaitkan dengan sistem proporsional terbuka saat ini, hak *recall* oleh partai politik terhadap anggota DPR dirasa masih perlu, tetapi partai politik perlu memperhatikan aspirasi konstituen.

*Ketiga*, adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Ni'matul Huda dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dalam Jurnal Mimbar Hukum Vol. 23 No. 3 dengan judul, “ *Recall* Anggota DPR dan DPRD Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia”.<sup>11</sup> Secara garis besar, penelitian ini membahas mengenai praktik *Recall* anggota DPR dan DPRD dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia, mulai dari masa Orde baru, masa Reformasi, hingga setelah keluarnya Putusan MK 2006 dan 2008. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa setelah putusan MK No. 008/PUU-IV/2006 dan No. 22-24/PUU-VI/2008, seharusnya pengaturan hak *recall* perlu disempurnakan karena sistem yang dianut dalam pemilihan umum anggota legislatif sudah berubah dari proporsional terbuka dengan daftar nomor urut menjadi suara terbanyak. Dengan demikian hegemoni partai politik dalam melakukan *recalling* anggota partai politik dari DPR dan DPRD harus sudah diminimalisasi sedemikian rupa. Pemberhentian anggota partai politik dari DPR dan/atau DPRD harus

---

<sup>11</sup> Ni'matul Huda, “*Recall* Anggota DPR dan DPRD Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia,” *Mimbar Hukum*, Volume 23, Nomor 3 (2011).

menggunakan mekanisme atau jalur peradilan untuk membuktikan apakah yang bersangkutan melanggar garis partai atau tidak, serta dikomunikasikan dengan konstituennya.

*Keempat*, adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Malicia Evendia dari Fakultas Hukum Universitas Lampung yang berjudul “Implikasi Hak *Recall* Partai Politik Terhadap Sistem Kedaulatan Rakyat”.<sup>12</sup> Secara garis besar, penelitian ini membahas terkait implikasi pengaturan hak *recall* partai politik serta apakah sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Hasil dari pembasahan jurnal ini adalah bahwa pengaturan *recall* partai politik tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, bahkan menggeser kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan partai politik. Pengaturan *recall* partai politik dalam peraturan perundang-undangan sebaiknya dihapuskan, hal ini untuk menghilangkan dasar kewenangan partai politik dalam mengendalikan anggotanya yang ada di parlemen, sehingga ketika hak *recall* partai politik tersebut dihapuskan maka tidak ada lagi “hantu” *recall* yang membuat wakil rakyat lebih tunduk terhadap partai politik dibandingkan dengan rakyat, sebagai pemilik kedaulatan.

*Kelima*, adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Muhamad Aljebra Alikhan, Marten Bunga, dan Hardianato Djanggih dalam Jurnal Magister Hukum Udayana yang berjudul “Hak *Recall* Partai Politik Terhadap Status Keanggotaan

---

<sup>12</sup> Malicia Evendia, “Implikasi Hak *Recall* Partai Politik Terhadap Sistem Kedaulatan Rakyat,” *Flat Justicia* Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 No. 3 (Desember 2012).

Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”.<sup>13</sup> Secara garis besar, penelitian ini membahas tentang analisis hakikat hak *recall* partai politik terhadap keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa hak *recall* oleh partai politik terhadap keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat adalah agar anggota partai politik yang duduk di kursi parlemen tetap diawasi oleh partai politik sebagai organisasi politik yang mengusung dalam pentass demokrasi agar tunduk dan patuh terhadap kebijakan partai sekalipun bertentangan dengan semangat perjuangan wakil rakyat. Hak Recall Partai Politik tidak sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi, apabila alasan merecall keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanyalah sebatas anggota DPR melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai politik.

Pada beberapa literatur penelitian diatas, objek pembahasan adalah *recall* partai politik terhadap anggota legislatif, dalam hal ini beratu telah menjadi anggota DPR maupun DPRD. Kemudian ada juga yang membahas terkait implikasi hak *recall* partai politik terhadap anggota parlemen. Sedangkan dalam penelitian penulis, objek kajiannya adalah hak *recall* partai politik terhadap calon legislatif terpilih dalam sistem Pemilu proporsional terbuka yang akan dikaji berdasarkan teori kedaulatan rakyat, perwakilan, serta masalah mursalah. Sehingga calon anggota legislatif terpilih yang sah menjadi calon legislatif bisa

---

<sup>13</sup> Muhamad Aljebra Aliksan, Marten Bunga, dan Hardianato Djanggih, “Hak *Recall* Partai Politik Terhadap Status Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 7 No. 4, (Desember 2018).

digantikan oleh calon lain atas hak atau kuasa khusus yang dimiliki oleh partai politik.

## E. Kerangka Teoritik

### 1. Teori Kedaulatan Rakyat

Kata kedaulatan, secara etimologis merupakan hasil terjemahan dari beberapa kata seperti kata *Souvereinitet* (Bahasa Belanda), *Sovereignty* (Bahasa Inggris), *Sovranus* (Bahasa Italia), *Souverainete* (Bahasa Perancis) yang bersumber dari bahasa Latin *superanus* yang artinya yang tertinggi (*supreme*). Sarjana abad menengah menggunakan istilah *summa potestas* atau *plenitudo potestatis* yang berarti wewenang tertinggi dari suatu kesatuan politik.<sup>14</sup>

Konsep kedaulatan ini kemudian dirumuskan oleh Jean Bodin (1530-1596) yang dikutip Eduardus Marius BO, yang merumuskan pengertian kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi dengan ciri-ciri sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Asli (*ursprunglich, oorspronkelijk*) artinya tidak diturunkan dari suatu kekuasaan lain, atau tidak berasal dari penyerahan kekuasaan lain.
- b. Langgeng atau abadi (*permanent, duurzaam*) tidak dibatasi oleh suatu jangka waktu tertentu, kekuasaan itu berlangsung terus tanpa terputus-putus meskipun terjadi pergantian raja, atau terjadinya perubahan atas susunan dan bentuk negara.

---

<sup>14</sup> Eduardus Marius Bo, *Teori Negara Hukum dan Kedaulatan Rakyat*, (Malang: Setara Press, 2019), hlm. 2

<sup>15</sup> Eduardus Marius Bo, *Teori Negara Hukum dan Kedaulatan Rakyat*, (Malang: Setara Press, 2019), hlm. 2-3

- c. Tertinggi, tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi yang dapat membatasi.
- d. Tak dapat dibagi-bagi (*indivisible, ondelbar*).
- e. Tidak dapat dialihkan, artinya tidak dapat dipindahkan kepada suatu badan lain, diserahkan, atau dilepaskan.

Sementara itu, menurut J.J. Rousseau, konsep kedaulatan itu bersifat kerakyatan dan didasarkan kepada kemauan umum (*volente generale*) rakyat yang menjelma melalui perundang. Menurutnya konsep kedaulatan mempunyai 4 sifat, yaitu :<sup>16</sup>

- a. Kesatuan (*unity*);
- b. Bulat, tidak terbagi-bagi (*indivisibilite*);
- c. Tidak boleh diserahkan (*inalienabilite*);
- d. Tetap tidak berubah-ubah (*imprescriptibilite*).

Konsep kedaulatan itu bersifat *unite* dalam arti semangat dan kemauan umum rakyat itu adalah suatu kesatuan dengan mana mereka sebagai kesatuan berhak memerintah dan menolak diperintah. Karena rakyat adalah satu maka negara juga adalah satu, dan dengan sendirinya konsep kedaulatan itu juga bersifat bulat dan tidak dapat dipecah-pecah (*indivisible*). Jika yang berdaulat adalah Raja, maka Rajalah yang merupakan satu-satunya pemegang kekuasaan tertinggi dalam negar, jika rakyat yang berdaulat, maka rakyatlah satu-satunya pemegang kekuasaan tertinggi, bukan yang lain.

---

<sup>16</sup> Eduardus Marius Bo, *Teori Negara Hukum dan Kedaulatan Rakyat*, (Malang: Setara Press, 2019), hlm. 10-11. Lengkapnya: Du Contract Social Du Principes Du Droit Politique.

Karena itu, kedaulatan adalah milik setiap bangsa sebagai kesatuan yang bersifat turun-menurun, sehingga kedaulatan tidak dapat berubah-ubah (*imprescriptible*).

Perwujudan kedaulatan rakyat selalu terkait dengan sistem demokrasi yang berlaku, karena itu Dahlan Thalib dengan mendasarkan pendapat Usep Ranuwijaya mengatakan<sup>17</sup>, pengaruh kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi dilembagakan melalui kaedah hukum :

- a. Jaminan mengenai hak-hak asasi dan kebebasan manusia, syarat dan dapat berfungsi kedaulatan rakyat;
- b. Penentuan dan pembatasan wewenang pejabat negara;
- c. Sistem pembagian tugas antar lembaga yang bersifat saling membatasi dan mengimbangi (*check and balance*);
- d. Lembaga perwakilan sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat dengan tugas perundang-undangan dan mengendalikan badan eksekutif;
- e. Pemilihan umum yang bebas dan rahasia;
- f. Sistem kepartaian yang menjamin kemerdekaan politik rakyat (multi dan dua partai);
- g. Perlindungan dan jaminan bagi kelangsungan oposisi mereka sebagai potensi alternatif pelaksanaan kedaulatan rakyat;
- h. Desentralisasi teoritik kekuasaan negara untuk memperluas partisipasi dalam pengelolaan negara;

---

<sup>17</sup> Dahlan Thalib, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum Dan Konstitusi*, cet. Kedua, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm. 8.



- i. Lembaga perwakilan yang bebas dari kekuasaan badan eksekutif.

Teori kedaulatan rakyat oleh Jean Jacque Rousseau, yang mengemukakan teori bahwa kedaulatan atau kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, Raja atau kepala negara itu hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan atau dikehendaki oleh rakyat. Pada dasarnya, rakyatlah yang berdaulat dalam negara demokrasi, maka rakyat yang berhak menentukan kebijakan kenegaraan yang akan mengikat bagi seluruh rakyat. Demokrasi merupakan sebuah gagasan untuk menunjukkan bagaimana rakyat mewujudkan kekuasaannya atau kedaulatannya. Jadi, demokrasi pada konsep dasarnya bahwa rakyat adalah sumber kekuasaan, dan oleh karena itu adalah rakyat sendiri yang berhak menentukan segala hal tentang dirinya. Sebagaimana dikutip dari Jimly Asshidiqie, beliau mengemukakan bahwa idealnya demokrasi dipahami sebagai penyelenggaraan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan bersama rakyat (demokrasi partisipatif).<sup>18</sup>

## **2. Teori Perwakilan**

Dukuknya seseorang di lembaga perwakilan, baik itu karena pengangkatan/penunjukan maupun melalui pemilihan umum, mengakibatkan timbulnya hubungan si wakil dengan yang diwakilinya. Terbentuknya lembaga perwakilan juga karena adanya dua teori klasik

---

<sup>18</sup> Eduardus Marius Bo, *Teori Negara Hukum dan Kedaulatan Rakyat*, (Malang: Setara Press, 2019), hlm. 33.

tentang hakekat hubungan wakil dengan terwakili yang terkenal, yaitu teori mandat dan teori kebebasan.<sup>19</sup>

- a. Dalam teori mandat, wakil dilihat sebagai penerima mandat untuk merealisasikan kekuasaan terwakili dalam proses kehidupan politik. Bagi terwakili, teori ini lebih menguntungkan karena wakil dapat dikontrol terus menerus. Perbedaan pandangan antara wakil dengan terwakili dapat mengakibatkan menurunnya reputasi wakil;
- b. Dalam teori kebebasan, wakil dapat bertindak tanpa tergantung atau terikat secara ketat dari terwakili. Menurut teori ini, wakil adalah orang-orang terpercaya dan terpilih serta memiliki kesadaran hukum masyarakat yang diwakilinya, sehingga wakil dapat bertindak atas nama mereka yang diwakilinya atau atas nama rakyat;
- c. Dalam teori organ, pencetus teori ini adalah Van Gierke dari Jerman. Menurut teori ini, negara merupakan suatu organisme yang mempunyai alat-alat perlengkapannya secara eksekutif, parlemen, dan memiliki rakyat, semuanya mempunyai fungsi sendiri-sendiri dan saling tergantung sama lain. Setelah rakyat memilih lembaga perwakilan mereka tidak perlu lagi mencampuri lembaga tersebut dan lembaga ini bebas berfungsi sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar.

---

<sup>19</sup> Dahlan Thalib, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum Dan Konstitusi*, cet. Kedua, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm. 2

- d. Dalam teori sosiologi Dieker, menyatakan bahwa lembaga perwakilan bukan merupakan bangunan politis tetapi merupakan bangunan masyarakat (sosial). Si pemilih akan memilih wakilnya yang benar-benar ahli dalam bidang kenegaraan dan yang akan benar-bener membela kepentingan si pemilih; dan
- e. Dalam teori hukum obyektif dari Duguit, menurut teori ini dasar hubungan antara rakyat dan parlemen adalah solidaritas. Wakil rakyat dapat melaksanakan tugas kenegaraannya hanya atas nama rakyat sedangkan rakyat tidak akan dapat melaksanakan tugas-tugas kenegaraannya tanpa mendukung wakilnya dalam menentukan wewenang pemerintah, jadi ada pembagian kerja, rakyat pasti akan memilih wakilnya dan parlemen pasti akan menjalankan tugasnya.

Dapat dikatakan bahwa perwakilan adalah suatu konsep yang menunjukkan adanya hubungan antara wakil dengan pihak yang diwakili (terwakili), dalam hal mana wakil mempunyai sejumlah wewenang yang diperoleh melalui kesepakatan dengan pihak yang diwakilinya.

### **3. Masalah**

Secara etimologis, kata “*masalah*” berakar pada *s-l-h* yang merupakan bentuk masdar dari kata kerja *salaha* dan *saluha* yang artinya manfaat, bagus, baik, patut, layak, sesuai. Kata *masalah* satu wazan (pola) dan makna dengan kata *manfa'ah*. Kata *masalah* dan *manfa'ah* inilah yang

kemudian diindonesiakan menjadi kata *maslahat* dan *manfaat*.<sup>20</sup> Dikutip dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa *maslahat* memiliki arti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Sedangkan kata “*kemaslahatan*” berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Kata “*manfaat*” diartikan sebagai lawan dari kata “*mudarat*” yang berarti rugi atau buruk.<sup>21</sup> Kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (Al-Qur’an dan al-Hadist) yang membolehkan atau melarangnya.<sup>22</sup>

Dalam pengertian secara bahasa, *masalah mursalah* mendatangkan kemanfaatan dan menolak kerusakan yang tidak terkait dengan dalil agama yang membolehkan atau melarangnya. *Maslahah mursalah* adalah *maslahat* yang tidak disebutkan larangan atau penolakannya didalam *nash*. Menurut *ushuliyin*, *maslahat mursalah* adalah mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudaratatan. Dengan demikian, *maslahat mursalah* merupakan penetapan ketentuan hukum yang didasarkan atas kemaslahatan (kebaikan, kepentingan) yang ketentuannya tidak diatur dalam *syara’*, baik ketentuan umum maupun ketentuan khusus.<sup>23</sup>

Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *masalah* berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan).<sup>24</sup> Beliau memandang bahwa suatu kemaslahatan harus

---

<sup>20</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2011), hlm. 127.

<sup>21</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2011), hlm. 128.

<sup>22</sup> Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur’an, 1973), hlm. 43

<sup>23</sup> Nurhayati, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 39

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid-2, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 345.

sejalan dengan tujuan syara sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena tidak selamanya kemaslahatan manusia disertai dengan syara', tetapi sering didasarkan dengan kehendak hawa nafsu. Oleh sebab itu, menurut Al-Ghazali terjaganya tujuan pemberlakuan hukum syara terhadap semua individu mencakup lima prinsip yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta benda. Kelima prinsip tersebut merupakan tiang penyangga kehidupan manusia agar umat manusia dapat hidup aman dan sejahtera. Segala sesuatu yang menjamin terjaganya prinsip ini adalah *masalah mursalah* dan setiap yang mengakibatkan hilangnya prinsip adalah mafsadah dan menolak mafsadah adalah suatu bentuk masalah.

#### **F. Metode Penelitian**

Untuk menjelaskan terkait penyelesaian permasalahan pada penelitian ini, maka dari itu penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, atau juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Penelitian hukum normatif dilakukan atau ditujukan pada peraturan perundang-undangan yang tertulis dan lebih banyak kepada data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu dengan cara menguraikan seluruh konsep yang ada relevansinya dengan penelitian ini. Selanjutnya data yang terkumpul akan disusun dan dianalisis.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mendekati permasalahan dari segi hukum, norma, kemudian buku-buku, jurnal, dan ketentuan perundang-undangan yang telah ada referensinya dengan masalah yang akan diteliti.

### 4. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bahan Hukum Primer yang termasuk ke dalam penelitian Penyusun adalah UUD NRI 1945, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Psangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum.
- b. Bahan Hukum Sekunder bertujuan untuk penunjang dari data primer. Bahan hukum sekunder yaitu jurnal, prinsip hukum, doktrin hukum, hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan konsep pemerintah daerah di Indonesia.

- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan non hukum yang terdiri dari teks buku hukum, ensiklopedia, kamus dan sebagainya. Bahan non hukum penting untuk menunjang dalam proses analisis terhadap bahan hukum.<sup>25</sup>

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan sekaligus paling sesuai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, jurnal, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.

#### G. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis membagi secara sistematis pembahasan dalam 5 (lima) bab. Kelima bab ini akan membahas sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORI, berisikan teori yang digunakan, dalam hal ini penulis menggunakan 3 (teori), yaitu : teori kedaulatan rakyat, teori perwakilan, dan teori masalah.

BAB III PRAKTIK HAK RECALL DAN MEKANISMENYA DALAM PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN, berisikan tentang mekanisme

---

<sup>25</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram-NTB: Matara University Press,2020). Hlm. 60.

hak *recall* partai politik terhadap calon legislatif terpilih berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta praktik *recall* di Indonesia.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, yang berisi uraian data penelitian, sekaligus analisa peneliti terhadap data-data atau bahan-bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang dikaji pada penelitian ini. Pertama, terkait mekanisme hak *recall* partai politik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, apakah hak *recall* partai politik tidak bertentangan dengan kedaulatan rakyat dan prinsip-prinsip perwakilan dalam sistem Pemilu proporsional terbuka. Ketiga, terkait perspektif masalah mursalah hak *recall* partai politik terhadap calon legislatif terpilih.

BAB V PENUTUP, merupakan bab akhir dalam penulisan penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian peneliti mengenai hal-hal yang dapat disimpulkan berdasarkan pembahasn serta analisa yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Sedangkan saran berupa rekomendasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan hasil kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Hak *recall* atau penggantian calon anggota legislatif merupakan hak atau wewenang yang dimiliki oleh partai politik untuk mengganti anggotanya yang terpilih menjadi anggota legislatif dengan calon lain. Secara formil, penggantian calon legislatif terpilih ini diatur di dalam Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Partai Politik, serta Peraturan KPU, sehingga pelaksanaannya sah dan diakui legitimasinya menurut hukum. Namun demikian, mekanisme dan praktik di lapangan yang dinilai terlalu sederhana dan seolah-olah memberikan kekuasaan terlampau besar kepada partai politik menunjukkan bahwa *recall* ini masih belum sesuai dengan konsep demokrasi di Indonesia. Jika ditinjau dari teori partai politik, *recall* ini sudah tepat karena merupakan salah satu cara untuk memperkuat posisi partai politik sebagai pilar demokrasi agar terhindar dari sikap kader/anggotanya yang tidak patuh terhadap ideologi partai. Namun ada hal yang masih mengganjal terkait mekanisme di Indonesia jika ditinjau berdasarkan teori kedaulatan rakyat, teori perwakilan, serta teori masalah mursalah.

Jika ditinjau berdasarkan teori kedaulatan rakyat atau demokrasi, penggantian calon legislatif terpilih oleh partai politik ini masih belum mencerminkan nilai-nilai dari kedaulatan rakyat. Dalam teori kedaulatan rakyat, rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan

sebuah negara, sehingga segala kehendak dan kebijakan yang dilakukan oleh negara haruslah berdasarkan kehendak rakyat semata. Calon legislatif terpilih yang dipilih melalui Pemilu, harusnya sah dan bisa dilantik untuk menjadi anggota legislatif sebagai konsekuensi dari Pemilu yang merupakan representasi dari kedaulatan rakyat. Rakyat juga memilih secara langsung calon legislatif, sehingga ketika anggota legislatif terpilih maka memiliki konsekuensi hukum baru terhadap rakyat sebagai pemegang kedaulatan. *Recall* juga tidak sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh Rousseau yakni konsep kehendak umum (*volente genearale*), dimana *recall* mengandung unsur lebih mementingkan kelompok tertentu yakni Partai Politik daripada kehendak umum yang jelas melalui Pemilu. Hak *recall* partai politik justru mengesampingkan kedaulatan rakyat karena mekanismenya yang terlampau sederhana hanya dengan wewenang partai politik untuk memberhentikan keanggotaan kadernya yang berimbas pada penggantian calon legislatif terpilih. Oleh karena itu berdasarkan teori kedaulatan rakyat, hak *recall* partai politik dalam penggantian calon legislatif terpilih ini bertentangan dengan kedaulatan rakyat dan harus diubah mekanismenya.

Kemudia jika ditinjau dari teori perwakilan, demokrasi di Indonesia merupakan jenis demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*), maknanya adalah kedaulatan rakyat yang tertinggi dilaksanakan oleh perwakilan rakyat dalam sebuah lembaga legislatif seperti DPR dan DPRD. Calon anggota legislatif yang terpilih melalui pemilu merupakan wujud perwakilan yang sah dari penjelmaan demokrasi. Ditambah dengan sitem

Pemilu proporsional terbuka yang memperkuat posisi calon legislatif agar bisa dipilih secara langsung oleh rakyat. Ini menggambarkan bahwa perwakilan itu dilaksanakan secara transparan dan terbuka, sehingga rakyat benar-benar tau siapa yang akan menjadi wakilnya di lembaga legislatif. Namun demikian, konsep perwakilan ini harus seolah-olah diganggu dengan adanya *recall* partai politik. Partai politik dapat menggantikan calon legislatif terpilih dengan calon lain yang salah satu alasannya adalah karena melanggar AD dan ART. Hal ini tentu menimbulkan persepsi yang justru tidak berpihak terhadap keterwakilan calon legislatif tersebut, karena seolah-olah calon legislatif merupakan perwakilan partai politik. Oleh karena itu, calon legislatif terpilih seharusnya berhak dilantik menjadi anggota legislatif terpilih sebagai konsekuensi dari wujud demokrasi.

Yang terakhir berdasarkan perspektif masalah, *recall* partai politik terhadap calon legislatif terpilih belum sesuai dengan prinsip masalah mursalah yani menolak kemudharatan dan mendatangkan kemaslahatan. Penggantian calon legislatif terpilih belum memenuhi aspek masalah mursalah karena 3 alasan. Pertama, Tidak sesuai dengan prinsip kemaslahatan yang nyata atau haiqiqi, dimana penggantian calon legislatif dengan alasan melanggar AD dan ART justru menimbulkan kesewenang-wenangan partai sehingga mengesampingkan konstitusionalitas calon legislatif terpilih. Kedua, Hak *recall* partai politik terhadap calon legislatif terpilih tidak memenuhi kemaslahatan umum, artinya bahwa hak *recall* partai politik justru lebih mementingkan kepentingan khusus yakni

perorangan atau kelompok tertentu dalam partai politik. Ketiga, Hak *recall* terhadap penggantian calon legislatif terpilih bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadist, yakni selalu menerapkan prinsip *syura* (musyawarah), yang dimana *recall* partai politik justru hanya keputusan sepihak dari partai politik tanpa adanya musyawarah dengan seluruh pihak, seperti rakyat dan calon legislatif. *Recall* Partai politik juga mengandung *mafsadat*/keburukan yakni hilangnya hak konstitusional calon legislatif dan warga negara serta mengandung kemungkinan terjadinya pengalihan kewenangan/kekuasaan (*abuse of power*) yang dimiliki oleh Partai Politik atas penggantian calon anggota legislatif dengan alasan sederhana melanggar AD dan ART. Dengan demikian, hak *recall* partai politik tidak sesuai dengan prinsip masalah mursalah dan harus diperbaiki dalam mekanismenya.

## **B. Saran**

Berdasarkan analisis problematika penggantian calon legislatif terpilih oleh partai politik atau hak *recall* dengan teori kedaulatan rakyat, perwakilan, serta masalah mursalah, maka penyusun memberikan beberapa saran antara lain:

1. Perlunya melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan terkait mekanisme penggantian calon legislatif terpilih oleh partai politik (hak *recall*) agar mengurangi kemungkinan kesewenang-wenangan partai politik untuk mengganti calon anggota legislatif. Selain itu, untuk menjaga dan memberikan kepastian hukum calon

anggota legislatif terpilih sebagai wujud dari kedaulatan rakyat melalui Pemilu. Adapun jika memang tetap ada hak *recall*, maka hanya bisa dijalankan ketika calon legislatif telah menjadi anggota legislatif, sehingga *recall* sesuai dengan tujuan untuk kontrol terhadap anggota partai politik yang menjadi anggota legislatif.

2. Perlunya reformasi partai politik yang lebih bermartabat sebagai pilar demokrasi. Salah satu fungsi partai politik adalah melakukan rekrutmen anggota untuk mengisi jabatan-jabatan kekuasaan, oleh karena itu jika negara Indonesia meletakkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat, maka harus diimbangi dengan konsep serupa demokrasi didalam internal partai politik untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak tertentu seperti pimpinan partai politik. Mekanisme pemberhentian anggota juga diperjelas, dan tidak serta merta berdampak terhadap hak konstitusional anggota yang juga berposisi sebagai calon legislatif.

## Daftar Pustaka

### Al-Qur'an

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya Mushaf Amin, Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2012.

### Al-Hadist

Al-Qazwini, Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid. *Sunan Ibn Majah*, Juz 2, Bairut : Dar al-Fikr, 2008.

### Fikih/Usul Fikih

Al-Jizani, Muhammad bin Husain bin Hasan. *Ma'alim Usul Al-Fiqh*, Riyad: Dar Ibnu Al-Jauzi, 2008.

Al-Suyuti, Jalaluddin. *Al-Asybah Wa An-Nazair*; Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987.

Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*, Jakarta: Penerbit Amzah, 2011.

Asy-Syatibi, *Al-I'tisam*, Beirut: Dar al-Fikr, 1991.

Khallaf, Abdullah Wahab. *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jilid-2, Jakarta: Kencana, 2011.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Psangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum.

### Keputusan KPU

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341/PL.01.9-Kpt/06/KPU/IX/2019 Tentang Perubahan Atas Putusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

1318/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

### **Buku**

- Andrianus, Toni dkk. *Mengenal Teori-Teori Politik: Dari Sistme Politik Sampai Korupsi*, Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2013.
- Asshidiqie, Jimly. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Asshiddiqie, Jimly. *Bung Hatta: Bapak Kedaulatan Rakyat*, dalam *Bung Hatta Bapak Kedaulatan Rakyat*, Jakarta: Yayasan Bung Hatta, 2002.
- Atmaja, I Dewa Gede. *Hukum Konstitusi : Problematika Konstitusi Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, edisi revisi, Malang: Setara Press, 2010.
- Bo, Eduardus Marius. *Teori Negara Hukum dan Kedaulatan Rakyat*, Malang: Setara Press, 2019.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Cetakan ke-14, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Effendi, Tadjuddin Noer. *Demokrasi dan Demokratisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Haq, Abd. *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Konseptual*, Surabaya: Khalista, 2006.
- Huda, Ni'matul. *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Reviw*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Hermansyah, *Pengantar Hukum Partai Politik*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2020.
- Ilham, Teguh dan Muhadam Labolo. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia, Teori, Konsep, dan Isu Strategis*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Isnaeni, Mh. *MPR-DPR sebagai Wahana Mewujudkan Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Yayasan Idayu, 1982.
- Jamil, Mukhsin (ed.), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Kholil, Munawar. *Kembali Kepada al-Qur'an dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955.
- Kholil, Munawar. *Kembali Kepada al-Quran dan ass-sunnah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1965.

- Lutfi, Mustafa dan Iwan Satriawan. *Risalah Hukum Partai Politik Di Indonesia*, Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan, 2015.
- Mashad, Dhurorudin. *Reformasi Sistem Pemilu dan Peran Sospol*, cet. Ke-1, Jakarta: Gramedia Widiaswara, 1998.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB: Matara University Press, 2020.
- Mulyadi, Dedi. *Kebijakan Legislasi, Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi*, Jakarta: Gramata Publisings, 2012.
- Munandar, Haris (Ed.), *Pembangunan Politik, Situasi Global dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Gramedia, 1994.
- Noer, Deliar. *Mohammad Hatta Suatu Biografi Politik*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Pamungkas, Sigit. *Perihal Pemilu*, Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, 2009.
- Purnama, Eddy. *Negara Kedaulatan Rakyat; Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-Negara Lain*, cetakan pertama, Bandung: Penerbit Nusamedia Imagine Press, 2019.
- Safa'at, Mochamad Ali. *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik Partai Politik dalam Pergulatan Republik*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Samosir, Osbin. *Sistem Perwakilan Politik Di Era Modern*, Jakarta: UKI PRESS, 2021.
- Situmorang, Victor. *Instisari Ilmu Negara*, cetakan pertama, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Soekarno, *Di bawah Bendera Revolusi*, dijilid pertama, Jakarta: Panitia Penerbit di bawah Bendera Revolusi, 1964.
- Thaib, Dahlan. *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum Dan Konstitusi*, Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Wahidin, Samsul. *Konseptualisasi dan Perjalanan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Yunus, Muhammad. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973.



## **Jurnal / Skripsi / Makalah**

Andre, M. *Hak Recall Partai Politik Kepada Anggota DPR Perspektif Masalah Mursalah*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalija, 2021.

Muhamad Aljebra Aliksan, Marten Bunga, dan Hardianato Djanggih, *Hak Recall Partai Politik Terhadap Status Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Magister Hukum Udayana Vol. 7 No. 4, Desember 2018.

Djauhari, *Kedaulatan Rakyat Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Hukum, Vol. XV No. 2, September 2005.

Evendia, Malicia. *Implikasi Hak Recall Partai Politik Terhadap Sistem Kedaulatan Rakyat*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 3, Sept.-Desember 2012.

Fitri, Renisa. *Analisis Fiqih Siyasah Tentang Hak Recall Partai Politik Terhadap Anggota DPR*, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Huda, Ni'matul. *Recall Anggota DPR dan DPRD Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia*, *Mimbar Hukum* Volume 23, Nomor 3, 2011.

Kumara, Qori Mughni. *Menjamin Kepastian Hukum Calon Terpilih Anggota Legislatif Pemilu Tahun 2019*, *Call For Paper Pemilu Serentak 2019*, [www.Journal.kpu.go.id](http://www.Journal.kpu.go.id), 2019.

Setiaji, Muchlis. *Tinjauan Yuridis Hak Recall Oleh Partai Politik Dalam Sistem Pemilu Proporsional Terbuka*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.

Tanjung, Tinoty. *Mengenal Sistem Proporsional Terbuka Di Indonesia Menuju Pemilihan Umum Tahun 2024*, *Bullet: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2023.

Tim Politik Dalam Negeri, *Peran Politik DPR-RI pada Era Reformasi*, Jakarta: Diterbitkan oleh Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jenderal DPR-RI, 2001.

## **Lain-lain**

Aru, "Mempertanyakan Hegemoni Recall anggota DPR di Tangan Partai Politik", <https://www.hukumonline.com/berita/a/mempertanyakan-hegemoni-irecalli-anggota-dpr-di-tangan-partai-politik-hol16071/?page=all>, akses 10 Februari 2024

Farisa, Fitria Chusna. "Tangis Caleg Gerindra yang Dipecat Sebelum Dilantik, Alasan Partai, dan Kata KPU..." <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/30/06503761/tangis-caleg->

[gerindra-yang-dipecat-sebelum-dilantik-alasan-partai-dan-kata?page=all](#), akses 20 Oktober 2023.

Huzaini, Moh. Dani Pratama. “Penggantian Calon Legislatif Terpilih Oleh Partai Politik Menyalahi Undang-Undang Pemilu”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/penggantian-calon-legislatif-terpilih-oleh-partai-politik-menyalahi-undang-undang-pemilu-lt5db7bcecc6c55/>, akses 10 Februari 2024.

Salabi, Amalia. “Penggantian Caleg Terpilih oleh Partai, Inkonsistensi Sistem Pemilu”, <https://rumahpemilu.org/penggantian-caleg-terpilih-oleh-partai-inkonsistensi-sistem-pemilu/>, akses 10 Februari 2024.

